



SALINAN

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk Kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa terhadap Desa hasil inventarisasi yang telah mendapatkan Kode Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1327);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan Desa; dan
- b. Penetapan Desa karena adanya perubahan.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 193 (seratus sembilan puluh tiga) Desa dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merubah kode desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENETAPAN DESA KARENA ADANYA PERUBAHAN

Pasal 4

- (1) Terdapat 4 (empat) Desa yang berubah namanya dan tidak merubah Kode Desa, yaitu sebagai berikut:
 - a. Desa Karya Utama diubah menjadi Desa Jonggon Jaya, kode desa 64.02.02.2009;
 - b. Desa Rampak Lambur diubah menjadi Desa Rapak Lambur, kode desa 64.02.06.2012;
 - c. Desa Prangkat Selatan menjadi Desa Prangat Selatan kode desa 64.02.17.2008; dan
 - d. Desa Prangkat Baru menjadi Desa Prangat Baru kode desa 64.02.17.2009.

- (2) Desa yang berubah nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan pengesahan batas Desa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

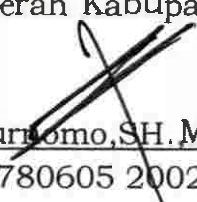
ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 151

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/4/1/2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya ,
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo, SH. MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN:
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN DESA

DAFTAR PENETAPAN NAMA DESA

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Muara Muntai			
1		Perian	64.02.01.2001	
2		Muara Leka	64.02.01.2002	
3		Muara Aloh	64.02.01.2003	
4		Jantur	64.02.01.2004	
5		Batuq	64.02.01.2005	
6		Rebaq Rinding	64.02.01.2006	
7		Muara Muntai Ulu	64.02.01.2007	
8		Muara Muntai Ilir	64.02.01.2008	
9		Kayu Batu	64.02.01.2009	
10		Jantur Selatan	64.02.01.2010	
11		Tanjung Batuq Harapan	64.02.01.2011	
12		Pulau Harapan	64.02.01.2012	
13		Jantur Baru	64.02.01.2013	
II.	Loa Kulu			
1		Jonggon Desa	64.02.02.2001	
2		Sungai Payang	64.02.02.2002	
3		Jembayan	64.02.02.2003	
4		Loa Kulu Kota	64.02.02.2004	
5		Loh Sumber	64.02.02.2005	
6		Ponoragan	64.02.02.2006	
7		Rempanga	64.02.02.2007	
8		Margahayu	64.02.02.2008	
9		Jonggon Jaya	64.02.02.2009	
10		Lung Anai	64.02.02.2010	
11		Jembayan Tengah	64.02.02.2011	
12		Jembayan Dalam	64.02.02.2012	
13		Sepakat	64.02.02.2013	
14		Sumber Sari	64.02.02.2014	
15		Jongkang	64.02.02.2015	
III.	Loa Janan			
1		Bakungan	64.02.03.2001	
2		Loa Duri Ulu	64.02.03.2002	
3		Loa Janan Ulu	64.02.03.2003	
4		Purwajaya	64.02.03.2004	
5		Tani Bhakti	64.02.03.2005	
6		Batuah	64.02.03.2006	
7		Loa Duri Ilir	64.02.03.2007	
8		Tani Harapan	64.02.03.2008	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
IV.	Anggana			
1		Sepatin	64.02.04.2001	
2		Muara Pantuan	64.02.04.2002	
3		Tani Baru	64.02.04.2003	
4		Kutai Lama	64.02.04.2004	
5		Anggana	64.02.04.2005	
6		Sungai Meriam	64.02.04.2006	
7		Sidomulyo	64.02.04.2007	
8		Handil Terusan	64.02.04.2008	
V.	Muara Badak			
1		Saliki	64.02.05.2001	
2		Salok Palai	64.02.05.2002	
3		Muara Badak Ulu	64.02.05.2003	
4		Muara Badak Ilir	64.02.05.2004	
5		Tanjung Limau	64.02.05.2005	
6		Tanah Datar	64.02.05.2006	
7		Badak Baru	64.02.05.2007	
8		Suka Damai	64.02.05.2008	
9		Badak Mekar	64.02.05.2009	
10		Gas Alam Badak I	64.02.05.2010	
11		Batu-Batu	64.02.05.2011	
12		Sallo Cela	64.02.05.2012	
13		Sungai Bawang	64.02.05.2013	
VI.	Tenggarong			
1		Rapak Lambur	64.02.06.2012	
2		Bendang Raya	64.02.06.2014	
VII.	Sebulu			
1		Selerong	64.02.07.2001	
2		Tanjung Harapan	64.02.07.2002	
3		Beloro	64.02.07.2003	
4		Sebulu Ulu	64.02.07.2004	
5		Sebulu Ilir	64.02.07.2005	
6		Segihan	64.02.07.2006	
7		Sumber Sari	64.02.07.2007	
8		Manunggal Daya	64.02.07.2008	
9		Giri Agung	64.02.07.2009	
10		Senoni	64.02.07.2010	
11		Sebulu Moderen	64.02.07.2011	
12		Sanggulan	64.02.07.2012	
13		Leka Kidau	64.02.07.2013	
14		Mekar Jaya	64.02.07.2014	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMADESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VIII.	Kota Bangun			
1		Loleng	64.02.08.2004	
2		Kota Bangun Ulu	64.02.08.2005	
3		Kota Bangun Ilir	64.02.08.2006	
4		Liang	64.02.08.2007	
5		Muhuran	64.02.08.2008	
6		Pela	64.02.08.2009	
7		Kedang Murung	64.02.08.2017	
8		Kota Bangun Seberang	64.02.08.2018	
9		Liang Ulu	64.02.08.2019	
10		Sebelimbingan	64.02.08.2020	
11		Sangkuliman	64.02.08.2021	
IX.	Kenohan			
1		Lamin Telihan	64.02.09.2001	
2		Lamin Pulut	64.02.09.2002	
3		TelukBingkai	64.02.09.2003	
4		Kahala	64.02.09.2004	
5		Tubuhan	64.02.09.2005	
6		Semayang	64.02.09.2006	
7		Teluk Muda	64.02.09.2007	
8		Tuana Tuha	64.02.09.2008	
9		Kahala Ilir	64.02.09.2009	
X.	Kembang Janggut			
1		Genting Tanah	64.02.10.2001	
2		Loa Sakoh	64.02.10.2002	
3		Hambau	64.02.10.2003	
4		Kembang Janggut	64.02.10.2004	
5		Kelekat	64.02.10.2005	
6		Pulau Pinang	64.02.10.2006	
7		Long Beleh Haloq	64.02.10.2007	
8		Long Beleh Modang	64.02.10.2008	
9		Muai	64.02.10.2009	
10		Perdana	64.02.10.2010	
11		Bukit Layang	64.02.10.2011	
XI.	Muara Kaman			
1		Muara Kaman Ilir	64.02.11.2001	
2		Rantau Hempang	64.02.11.2002	
3		Teratak	64.02.11.2003	
4		Benua Puhun	64.02.11.2004	
5		Muara Kaman Ulu	64.02.11.2005	
6		Sabintulung	64.02.11.2006	
7		Muara Siran	64.02.11.2007	
8		Tunjungan	64.02.11.2008	
9		Sedulang	64.02.11.2009	
10		Menamang Kiri	64.02.11.2010	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11		Menamang Kanan	64.02.11.2011	
12		Sidomukti	64.02.11.2012	
13		PancaJaya	64.02.11.2013	
14		BungaJadi	64.02.11.2014	
15		Kupang Baru	64.02.11.2015	
16		Lebaho Ulaq	64.02.11.2016	
17		Bukit Jering	64.02.11.2017	
18		Liang Buaya	64.02.11.2018	
19		Puan Cepak	64.02.11.2019	
20		Cipari Makmur	64.02.11.2020	
XII.	Tabang			
1		Gunung Sari	64.02.12.2001	
2		Long Lalang	64.02.12.2002	
3		Muara Ritan	64.02.12.2003	
4		Buluk Sen	64.02.12.2004	
5		UmaqDian	64.02.12.2005	
6		Muara Pedohon	64.02.12.2006	
7		Bila Talang	64.02.12.2007	
8		Kampung Baru	64.02.12.2008	
9		UmaqTukung	64.02.12.2009	
10		Sidomulyo	64.02.12.2010	
11		UmaqBekuay	64.02.12.2011	
12		Tabang Lama	64.02.12.2012	
13		Muara Tiq	64.02.12.2013	
14		Muara Salung	64.02.12.2014	
15		MuaraKebaq	64.02.12.2015	
16		Muara Belinau	64.02.12.2016	
17		Muara Tubo	64.02.12.2017	
18		Ritan Baru	64.02.12.2018	
19		Tukung Ritan	64.02.12.2019	
XIII.	Samboja			
1		Karya Jaya	64.02.13.2014	
2		Bukit Raya	64.02.13.2016	
3		Beringin Agung	64.02.13.2019	
XIV.	Tenggarong Seberang			
1		Manunggal Jaya	64.02.16.2001	
2		Bukit Raya	64.02.16.2002	
3		Embalut	64.02.16.2003	
4		Bangun Rejo	64.02.16.2004	
5		Kerta Buana	64.02.16.2005	
6		Separi	64.02.16.2006	
7		Bukit Pariaman	64.02.16.2007	
8		BhuanaJaya	64.02.16.2008	
9		Mulawarman	64.02.16.2009	
10		Loa Ulung	64.02.16.2010	
11		Loa Raya	64.02.16.2011	
12		Perjiwa	64.02.16.2012	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13		Teluk Dalam	64.02.16.2013	
14		Loa Lepu	64.02.16.2014	
15		Suka Maju	64.02.16.2015	
16		Loa Pari	64.02.16.2016	
17		Karang Tunggal	64.02.16.2017	
18		Tanjung Batu	64.02.16.2018	
XV.	Marangkayu			
1		Sebuntal	64.02.17.2001	
2		Santan Ulu	64.02.17.2002	
3		Santan Tengah	64.02.17.2003	
4		Santan Ilir	64.02.17.2004	
5		Kersik	64.02.17.2005	
6		Bunga Putih	64.02.17.2006	
7		Makarti	64.02.17.2007	
8		Prangat Selatan	64.02.17.2008	
9		Prangat Baru	64.02.17.2009	
10		Semangko	64.02.17.2010	
11		Sambera Baru	64.02.17.2011	
XVI.	Muara Wis			
1		Muara Wis	64.02.18.2001	
2		Sebemban	64.02.18.2002	
3		Melintang	64.02.18.2003	
4		Enggelam	64.02.18.2004	
5		Lebak Mantan	64.02.18.2005	
6		Lebak Cilong	64.02.18.2006	
7		Muara Enggelam	64.02.18.2007	
XVII.	Kota Bangun Darat			
1		Kedang Ipil	64.02.19.2001	
2		Sedulang	64.02.19.2002	
3		Benua Baru	64.02.19.2003	
4		Kota Bangun I	64.02.19.2004	
5		Kota Bangun II	64.02.19.2005	
6		Kota Bangun III	64.02.19.2006	
7		Sumber Sari	64.02.19.2007	
8		Sari Nadi	64.02.19.2008	
9		Suka Bumi	64.02.19.2009	
10		Wonosari	64.02.19.2010	
XVIII.	Samboja Barat			
1		Tani Bhakti	64.02.20.2004	

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo, SH. MH

Nip19780605 200212 1 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), wilayah administrasi pemerintahannya terbagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) Desa. Pada kenyataannya, ada beberapa Desa tersebut belum ditetapkan dalam sebuah produk Hukum Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menginventarisir Desa yang telah mendapatkan kode Desa dan segera menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan 193 (seratus sembilan puluh tiga) Desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan masing-masing Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 72